

PROBLEMATIKA *HATE SPEECH* DENGAN *FREEDOM OF SPEECH* DALAM KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI

Rama Halim Nur Azmi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

halimrama16@gmail.com

082178193928

Abstrak

Konsepsi negara demokrasi telah lumrah diterapkan oleh seluruh negara di dunia dengan beragam implementasinya. Dalam suatu negara demokrasi yang menjadi ciri utama yakni adanya kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Di Indonesia hak tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Bebas untuk berbicara dan menyatakan pendapat bukan berarti benar-benar bebas dikarenakan adanya pembatasan dalam undang-undang yakni adanya larangan untuk menyampaikan ujaran yang bernuansa kebencian sehingga memicu perpecahan. Namun, menjadi suatu problematika ketika yang dimaksud ujaran kebencian tersebut ternyata multitafsir sehingga menjadi sarana pembungkaman kritik. Salah satu kasus terkenal hingga saat ini yakni kasus Prita Mulyasari terkait kritiknya yang dinilai mencemarkan nama baik RS Omni Internasional. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana sebenarnya konsepsi ujaran kebencian tersebut terutama dikaitkan dengan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana maksud ujaran kebencian tersebut sehingga tidak semua hal dianggap ujaran kebencian. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: *Demokrasi, Kebebasan Berbicara, Ujaran Kebencian.*



LATAR BELAKANG

Gagasan terkait Hak Asasi Manusia berawal dari sebuah pemikiran bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu kemanusiaannya.¹ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap diri manusia. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Hak ini bersifat sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²

Konsepsi Hak Asasi Manusia jika ditelaah lebih jauh bertitik tolak dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum alam (*natural law theory*).³ Konsep Hak Asasi Manusia sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk

dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima factie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.⁴

Menurut Rhoda E. Howard, hak asasi manusia merupakan alat egaliter untuk memberikan keanggotaan kepada semua pribadi dalam suatu kesatuan kolektif. Menurutny semua orang memiliki hak asasi manusia baik anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing, dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bagaimana pun mereka juga seorang manusia.⁵ Sehingga dapat dilihat bahwa meskipun adanya keragaman dalam mendefinisikan hak asasi manusia tersebut tetapi dapat ditarik suatu intisari bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dimiliki oleh setiap manusia dan berlaku secara universal tanpa terkecuali.

Secara sederhana hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni *derogable rights* dan

¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012, p. 51

² Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, p. 3

³ Sumaryono, E., *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, p. 32 – 33.

⁴ Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 199

⁵ Howard, Rhoda E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000, p. 124



non-derogable rights. *Derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan). Sementara *non-derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Hak-hak tersebut yakni: (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari ppidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum;

dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.⁶

Paradigma HAM yang berlaku di Indonesia bukanlah sebagaimana paradigma HAM liberal yang sebebas-bebasnya tetapi paradigma HAM di Indonesia bersifat partikular dengan disesuaikan pada nilai-nilai kebudayaan dan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bagian dari HAM yang diakui di Indonesia adalah hak beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut tentunya berkebalikan dengan perspektif HAM yang ada di barat.

Apabila berbicara mengenai kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsepsi demokrasi. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratia* yang berarti pemerintah rakyat. Secara historis demokrasi muncul pertama kali di era Yunani Kuno ketika Yunani terbagi atas *polis-polis*. *Polis* Athena mempraktikkan prinsip demokrasi dengan

⁶ Marzuki, Suparman, "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2013, p. 197



menggunakan demokrasi langsung karena wilayah dan penduduknya yang relatif kecil.⁷ Aristoteles dalam bukunya *Politeia* menyatakan bahwa demokrasi yakni: pertama, rezim di mana siapa saja ingin hidup sesuai maunya sendiri; kedua, rezim di mana orang tidak mau diperintah oleh siapa pun atau jika tidak memungkinkan maka memerintah dan diperintah dilakukan secara bergiliran.⁸

Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilandaskan pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁹ Joseph A. Schemeter mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan guna mencapai suatu keputusan politik di mana setiap individu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hal yang didasari atas

suara rakyat.¹⁰ Sedangkan menurut Amien Rais demokrasi adalah dasar hidup bernegara di mana rakyat merupakan penentu terhadap masalah-masalah pokok yang menyangkut kehidupannya sekaligus menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kebijakan tersebut berimplikasi secara langsung terhadap kehidupan rakyat.¹¹

Pada hakikatnya apabila berbicara mengenai definisi dari demokrasi tentunya setiap tokoh memiliki definisinya masing-masing sesuai dengan latar belakang ideologi, kultur, dan kehidupan sosial yang melatarbelakanginya. Dipilihnya demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Mahfud MD terdapat dua alasan yang mempengaruhinya. Pertama, demokrasi diletakkan sebagai

⁷ Patta, Abd. Kadir, "Masalah dan Prospek Demokrasi", *Jurnal Academica*, Vol. I, 2009, p. 36

⁸ Wibowo, A. Setyo, *Paideia: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, p. 26 – 27.

⁹ Rosalvallon, Pierre, "The History of the World Democracy in France", *Journal of Democracy*, Vol. 6, 1995, p. 140

¹⁰ Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, p. 68

¹¹ Rais, Amien, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986, p. 5



asas fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan suatu negara. Kedua, demokrasi dijadikan suatu asas kenegaraan sebagai panduan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara.¹²

Di Indonesia keberadaan demokrasi merupakan suatu asas fundamental karena Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana secara tegas termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidaklah seperti negara barat yang mengedepankan prinsip individualisme ataupun seperti negara sosialis yang mengedepankan prinsip kolektivisme. Indonesia memiliki corak demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yakni demokrasi Pancasila.

Dalam suatu konsepsi negara demokrasi kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat merupakan suatu keniscayaan. Sejak era reformasi hak tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. John Stuart Mill menyatakan bahwa semakin luas ruang bagi masyarakat untuk bebas berekspresi untuk menyuarakan pendapatnya maka akan semakin maju dan berkembang pula masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan hidupnya dinamika kehidupan bermasyarakat yang menciptakan suatu *social control* bagi setiap sendi kehidupan sosial masyarakat.¹³

Meskipun kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat mendapat legitimasi secara yuridis tetapi implementasi hak tersebut masih minim. Pada tahun 2016 tercatat 708 laporan kasus tindak pidana penghinaan yang mana angka tersebut meningkat daripada tahun 2015 yakni sebesar 485 laporan. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 49 laporan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

¹³ Rahmat, Andi dan M.Najid, Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus, Jakarta: Purimedia, 2001, p. 67

¹⁴ Anonim, Kebebasan Berkumpul, Bereksresi, Berpendapat, dan Hak Informasi

¹² Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2013, p. 47



Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) mencatat pelanggaran kebebasan berekspresi, berbicara, dan menyatakan pendapat di Indonesia sejak Januari 2015 hingga Mei 2016 terjadi dalam beberapa bentuk misalnya; pelarangan acara, intimidasi, interogasi, pemberedelan, pembubaran, dan lain-lain. Selain itu, pelanggaran tersebut terjadi berkaitan dengan beberapa isu seperti komunisme, LGBT, papua, alkohol, dan lain-lain.¹⁵

Selain kasus di atas salah satu problematika dalam hal hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia yakni terkait ujaran kebencian (*hate speech*). Pasca berlakunya perubahan UU ITE tahun 2016 tercatat 3.100 kasus sepanjang tahun 2019. Pada umumnya laporan *hate speech* tersebut dilaporkan dengan berdasarkan Pasal 27 UU ITE.¹⁶ Menjadi suatu permasalahan

ketika kritik dianggap sebagai *hate speech*, penghinaan, atau pencemaran nama baik seperti kasus Prita Mulyasari yang mengkritik pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan melalui tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana problematika *hate speech* dalam konsepsi negara demokrasi yang menekankan pada hak atas kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Selain itu, melalui tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi penanganan *hate speech* di Indonesia.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah *yuridis normatif* atau disebut juga penelitian hukum doktrinal¹⁷ yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka.¹⁸ Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian

dalam *Ancaman*, ICJR, <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> diakses pada 13 Agustus 2020

¹⁵ Adzkia, Aghnia, *Indonesia Darurat Kebebasan Berkespresi*, Kompas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510104959-21-129644/indonesia-darurat-kebebasan-berekspresi> diakses pada 13 Agustus 2020

¹⁶ Prabowo, Haris, *Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019*, Tirto, <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V> diakses pada 13 Agustus 2020

¹⁷ B., Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*, Yogyakarta: Puskumbangsi LEPPA UGM, n.d.

¹⁸ Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2007.



preskriptif (*prescriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.¹⁹

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisa serta eksplanasi hukum tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah bagaimana konsep kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain

yang pernah mengumpulkan dan memperolehnya sebelumnya.²² Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan kumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan bukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²³

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum

¹⁹ Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

²⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

²¹ Widnjoesobroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.

²² Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

²³ H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.



tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.²⁴

Interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di

dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada system dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.²⁵

PEMBAHASAN

Newton Lee menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara *free speech* dan *hate speech*. Menurutnya *free speech* merupakan ujaran yang menimbulkan perdebatan semata sedangkan *hate speech* merupakan ujaran yang menimbulkan permusuhan baik antarindividu maupun antarkelompok.²⁶ Di Indonesia kasus *hate speech* yang terkenal yakni kasus Saracen yang mana kelompok Saracen membuat konten online pencemaran

²⁵ Hoft, Ph. Vissert, *Penemuan Hukum*, ed. B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 200).

²⁶ Mawarti, Sri, 'Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian', *Toleransi*, Vol. 10, No. 1 (2018), p. 83 – 95

²⁴ Asshiddiqie, Jimly, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind.Hill.Co, 1997.



nama baik dengan bayaran 75 juta hingga 100 juta rupiah bahkan menurut Polri kelompok Saracen telah mengoperasikan 800.000 akun media sosial yang menyiarkan ujaran kebencian.²⁷

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo sepanjang tahun 2018 terdapat 255 kasus ujaran kebencian dan rentang Januari – Juni 2019 terdapat 101 kasus dan angka tersebut diperkirakan dapat terus bertambah hingga akhir tahun.²⁸ Bahkan di tengah pandemi saat ini Polda Metro Jaya selama bulan April hingga Mei 2020 telah memeriksa setidaknya 443 kasus ujaran kebencian dan *hoax*. Adapun rincian media penyebaran *hate speech* dan *hoax* tersebut yakni Instagram sebanyak 179 akun, Facebook 27 akun, Twitter 10 akun, dan WhatsApp 2 akun.²⁹ Kasus terbaru yang

sedang hangat saat ini yakni kasus Jerinx SID yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas ujarannya yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai “kacung WHO”.

Maraknya kasus ujaran kebencian di Indonesia menunjukkan bahwa adanya kerentanan terhadap konten media sosial yang rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Untuk mengatasi maraknya ujaran kebencian di Indonesia perlu filter yang sangat intensif terhadap informasi yang masuk dikarenakan di era digital penyebaran informasi yang begitu masif dan sulit terkendali.

Apabila ujaran kebencian sebagaimana kasus-kasus tersebut tentunya hal tersebut benar-benar harus ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku. Namun, apabila kritik terhadap pemerintah, institusi, dan lainnya yang disampaikan di sosial

²⁷ Irawan, “Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi”, *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, no. 1 (2018), p. 2

²⁸ Ayubi, Sholahuddin Al, *Kasus Ujaran Kebencian Periode Januari-Juni 2019 Merangkak Naik*, *Kabar24*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik> diakses pada 13 Agustus 2020

²⁹ Velarosdela, Rindi Nuris, *Polisi: Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Paling Banyak Disebar Lewat Instagram*, *Kompas*,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/04/20053921/polisi-berita-hoaks-dan-ujaran-kebencian-paling-banyak-disebar-lewat> diakses pada 13 Agustus 2020



media dianggap sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik maka hal tersebut yang perlu menjadi perhatian bersama. Misalnya kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 yang mengkritik pelayanan RS Omni Internasional sehingga berbuntut pada laporan pencemaran nama baik. Padahal kritik yang dilayangkan oleh Prita tersebut seharusnya menjadi sarana bagi RS Omni untuk memperbaiki kinerja pelayanannya.

Meskipun UU ITE telah direvisi namun tetap saja menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Apabila ditinjau dari landasan pembentukannya bahwa UU ITE pada hakikatnya menysasar pada pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Namun, pada praktiknya UU ITE menjadi alat bagi pejabat publik untuk membungkam kritik yang dilayangkan kepadanya. Hal tersebut bukan hanya narasi semata bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Tirto sebanyak 35,92 pelapor kasus UU ITE berasal dari pejabat negara. Pelaporan pejabat

negara kepada terlapor awam berbasis ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut. Namun,

kasus cenderung diarahkan kepada materi bermuatan ujaran kebencian.³⁰

Menurut Direktur SAFEnet Damar Juniarto, pasca berlakunya UU ITE 2016 setiap tahun selalu terjadi peningkatan kasus. Pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.007 yang diduga melanggar ketentuan UU ITE dan pada tahun 2019 terdapat sekitar 3.000 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ITE memudahkan setiap orang untuk melaporkan orang lain dengan dalih penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Menurut Syamsuddin Radjab selaku Pakar Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar bahwa pasal karet dalam UU ITE telah melenceng dari tujuan awal pembentukan UU ITE sehingga telah memunculkan profesi ‘tukang lapor’.³¹

Adanya kerancuan terkait *hate speech* di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Apabila ujaran yang diungkapkan oleh seseorang memang bermotif untuk menghina, mencemarkan nama baik, atau

³⁰ Haris Prabowo, *Op.cit.*

³¹ Rizal, Jawahir Gustav, *Apa Pasal Karet UU ITE yang Menjerat Pengunggah Tagih Utang ke Istri Kombes?*, Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-kombes?page=all> diakses pada 13 Agustus 2020



memecah belah masyarakat maka tentu hal tersebut harus ditindak secara pidana. Namun, apabila ujaran yang diungkapkan bertujuan sebagai kritik maka hal tersebut tentulah harus diperhatikan terlebih dahulu karena pada hakikatnya kritik merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat terhadap layanan atau kebijakan yang ada. Sehingga harus dihindari jika ketentuan *hate speech* tidak hanya untuk mengatasi ujaran-ujaran yang mampu memecah belah bangsa tetapi juga sarana pembungkaman kritik oleh masyarakat.

SIMPULAN

Dalam suatu negara demokrasi pengakuan HAM telah menjadi suatu keniscayaan. Hak-hak tersebut secara tegas telah dituangkan dalam UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu hak yang menjadi bagian dari HAM yakni kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hak tersebut sejatinya merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri yakni sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Namun, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Plato bahwa kebebasan tersebut apabila tidak diatur

sedemikian rupa akan menciptakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya yakni ujaran kebencian yang mampu memicu perpecahan antarindividu maupun kelompok di masyarakat. Secara yuridis Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi hal tersebut.

Menjadi suatu problematika yakni apabila aturan yang ada tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk memberantas ujaran kebencian tetapi juga untuk membungkam kritik. Hal tersebut didasari pada fakta bahwa banyaknya laporan kasus ujaran kebencian padahal ujaran tersebut merupakan kritik atau pendapat. Apabila hal tersebut terus terjadi maka telah terjadi reduksi terhadap kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di Indonesia.

Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan *political will* dari Pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang tegas dan jelas mengenai batasan ujaran kebencian tersebut. Perlunya kejelasan dan ketegasan mengenai batasan ujaran kebencian tersebut agar ketentuan tersebut tidak menjadi 'karet' yang dapat menjerat siapa saja dengan dalih



ujaran kebencian. Dengan adanya kejelasan dan ketegasan ketentuan tersebut tentunya akan menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam implementasinya. Hal tersebut perlu dilakukan semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu sistem *control social* yang baik dan jaminan atas kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 199
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind.Hill.Co, 1997.
- B., Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*, Yogyakarta: Puskumbangsi LEPPA UGM, n.d.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, p. 3
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.
- Hoft, Ph. Vissert, *Penemuan Hukum*, ed. B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 200).
- Howard, Rhoda E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000, p. 124
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2013, p. 47
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012, p. 51
- Rahmat, Andi dan M.Najid, *Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus*, Jakarta: Purimedia, 2001, p. 67
- Rais, Amien, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986, p. 5
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, p. 32 – 33.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, p. 68
- Wibowo, A. Setyo, *Paideia: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*,



Yogyakarta: Kanisius, 2017, p.
26 – 27.

Widnjoesoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.

Jurnal

Irawan, “*Hate Speech* di Indonesia: Bahaya dan Solusi”, *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 9, no. 1 (2018), p. 2

Marzuki, Suparman, “Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2013, p. 197

Mawarti, Sri, ‘Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian’, *Toleransi*, Vol. 10, No. 1 (2018), p. 83 – 95

Patta, Abd. Kadir, “Masalah dan Prospek Demokrasi”, *Jurnal Academica*, Vol. I, 2009, p. 36

Rosalvallon, Pierre, “The History of the World Democracy in France”, *Journal of Democracy*, Vol. 6, 1995, p. 140

Naskah Internet

Adzkia, Aghnia, *Indonesia Darurat Kebebasan Berkespresi*, Kompas, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510104959-21-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510104959-21-129644/indonesia-darurat-kebebasan-berekspresi)

129644/indonesia-darurat-kebebasan-berekspresi diakses pada 13 Agustus 2020

Anonim, *Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi dalam Ancaman*, ICJR,

<https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> diakses pada 13 Agustus 2020

Ayubi, Sholahuddin Al, *Kasus Ujaran Kebencian Periode Januari-Juni 2019 Merangkak Naik*, Kabar24, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik> diakses pada 13 Agustus 2020

Prabowo, Haris, *Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019*, Tirto, <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V> diakses pada 13 Agustus 2020

